

## TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM DALAM PERBUATAN WANPRESTASI KLAIM ASURANSI PERUSAHAAN ASURANSI Jiwa BERSAMA BUMI PUTERA 1912 (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 182/PDT.G/2020/PN YYK)

Halim Al Hafizh<sup>1</sup>, Komang Febrinayanti Dantes<sup>2</sup>, I Nengah Suastika<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: {[halimalhafizh@gmail.com](mailto:halimalhafizh@gmail.com), [febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id](mailto:febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id),  
[nengah.suastika@undiksha.ac.id](mailto:nengah.suastika@undiksha.ac.id) }

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana akibat hukum yang timbul pada penggugat dan tergugat dalam kasus wanprestasi pembayaran klaim pada perjanjian polis asuransi pada putusan nomor 182/Pdt.G/2020/PN Yyk, (2) Bagaimana pelaksanaan ganti rugi terhukum atas putusan pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara teknik studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum yang membahas tentang wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tergugat wanprestasi dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku namun penggugat tidak mendapat jaminan apabila dikemudian hari tergugat memiliki itikad buruk dalam pelaksanaan putusan pengadilan. (2) Pelaksanaan ganti rugi terhukum dapat dimulai pada saat putusan memiliki kekuatan hukum tetap, namun jika terhukum memiliki itikad tidak baik dalam melaksanakan putusan pengadilan maka pemenang dalam persidangan dapat mengajukan eksekusi kepada pengadilan negeri.

**Kata kunci:** Akibat Hukum, Asuransi, Putusan, Wanprestasi

### Abstract

*This study aims to find out: (1) What are the legal consequences that arise on the plaintiff and the defendant in the case of default in payment of claims in the insurance policy agreement in decision number 182/Pdt.G/2020/PN Yyk, (2) How is the implementation of compensation for the convicted person sentence. The type of research used is normative legal research, with the type of approach to legislation and a case approach. The technique of collecting legal materials is carried out by means of library research techniques using legal materials that discuss defaults. The results of the study show that (1) the defendant in default was punished according to the applicable rules but the plaintiff did not receive a guarantee if in the future the defendant had bad faith in implementing the court decision. (2) the execution of compensation for the convicted person can begin when the decision has permanent legal force, but if the convicted person does not want to carry out the court's decision, the winner can apply for execution to the district court.*

**Keywords:** *Default, Insurance, Judgment, Legal Consequences*

## PENDAHULUAN

Manusia dalam hidupnya selalu berpotensi tertimpa musibah yang merupakan takdir dari Tuhan yang tidak mungkin untuk dihindari, seseorang menyadari bahwa jika ketakutan akan bahaya menjadi kenyataan, itu akan menyebabkan hilangnya harta benda, ketidakmampuan, dan mungkin kematian bagi mereka yang peduli akan ancaman bahaya. Hal inipun dinyatakan sebagai resiko yang ditimbulkan karena adanya musibah yang tidak pasti dimasa mendatang dimana musibah ini dapat dialami oleh manusia manapun dalam kehidupannya. Inilah yang sekarang menjadi tugas lembaga asuransi atau pertanggungan. Peningkatan jumlah pembeli asuransi akhir-akhir ini sebagian disebabkan oleh meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap kejadian dan kejadian setiap saat dari berbagai risiko. Tujuan asuransi adalah untuk mengurangi masalah kerugian finansial jika terjadi risiko yang tidak terduga, sehingga seseorang dapat terus menjalani kehidupan normal tanpa harus mengorbankan harta benda. Dengan kata lain, asuransi adalah suatu sistem yang dirancang untuk melindungi individu, kelompok, atau kegiatan usaha dari risiko kerugian finansial dengan menyebarkan risiko melalui pembayaran premi. Dengan dilakukannya perjanjian asuransi antara kreditur dan debitur maka resiko yang akan ditanggung kreditur dapat dialihkan kepada pihak debitur atau pihak penanggung yang mana tugas atau kewajiban dari pihak penanggung yang telah mengikatkan diri akan mengganti kerugian jika resiko itu sungguh-sungguh menjadi sebuah kenyataan kehilangan maupun kerugian (Rastuti: 2016:6).

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kaidah-kaidah dan aturan diharapkan dapat melindungi masyarakat dari kerugian (Dewi, Dantes, dan Setianto, 2022: 242). Upaya perlindungan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 terkait Perasuransian Pasal 1 mengungkapkan pengertian asuransi yang memuat asuransi adalah kontrak antara dua pihak, perusahaan asuransi dan

pemegang polis, yang memungkinkan perusahaan asuransi menerima premi dengan imbalan:

- a. Ganti rugi atas kerugian, kerusakan, biaya yang dikeluarkan, kehilangan keuntungan, atau kewajiban hukum kepada pihak ketiga yang dialami oleh tertanggung atau pemegang polis sebagai akibat dari terjadinya suatu peristiwa yang tidak terduga.
- b. Memberikan pembayaran berdasarkan kematian tertanggung atau pembayaran berdasarkan hidup tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau berdasarkan kinerja pengelolaan dana.

Undang-undang ini memberikan landasan legislatif bagi regulasi asuransi di Indonesia. Dianggap sebagai peraturan perundang-undangan yang secara substansial mendukung kepentingan konsumen sebagai pemegang polis atau pelaku asuransi. Ada beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan asuransi ini yang memperjuangkan kepentingan atau hak nasabah atau pemegang polis, sehingga dapat dianggap mendukung kepentingan atau hak konsumen. Tujuan lain UU ini adalah berupaya menciptakan industri perusahaan yang sehat dan kompetitif dengan demikian bisa membuat peningkatan perlindungan untuk mereka yang memegang polis (Mulhadi, 2017:153).

Dari definisi yang ada dalam UU No. 40 Tahun 2014 terkait asuransi dapat dilihat sebagai suatu perjanjian yang menimbulkan suatu perjanjian antara dua pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, sehingga secara otomatis tercipta hubungan keperdataan. Hubungan keperdataan yang dibentuk oleh kontrak asuransi menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan kontrak asuransi. Implementasi kontrak asuransi adalah periode waktu di mana para pihak dalam perjanjian melaksanakan ketentuan kontrak. Sebagaimana dinyatakan dalam kontrak asuransi, tugas utama penanggung adalah menanggung risiko, dan jika suatu kejadian menyebabkan kerugian bagi

tertanggung, penanggung harus memberikan ganti rugi. Namun, penanggung memperoleh hak atas premi. Tanggung jawab utama tertanggung untuk mendapatkan hak atau kompensasi bebas risiko di masa depan jika terjadi kerugian adalah membayar premi (uncertain event). Apabila peristiwa yang diperjanjikan itu terjadi dan menimbulkan kerugian bagi tertanggung, barulah penanggung memberikan pembayaran ganti rugi kepada tertanggung (Mulhadi, 2017: 153).

Namun, apa yang diinginkan para pihak yang tertuang dalam kesepakatan perjanjian sering kali tidak dapat berjalan mulus. Hal ini dapat terjadi jika salah satu pihak gagal memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana diperjanjikan sehingga menyebabkan pihak lain menderita kerugian, yang dikenal sebagai wanprestasi. Pihak yang dirugikan karena tidak melaksanakan kontrak berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali hak kontraktualnya (Hernoko, 2010:262).

Meskipun telah ada aturan yang mengatur operasional asuransi, namun sangat tidak jarang terjadi konflik antara pemegang polis dan perusahaan asuransi selama pemenuhan kontrak asuransi. Biasanya, masalah muncul ketika konsumen mengalami kesulitan dalam mengajukan klaim asuransi atau ketika perusahaan asuransi menolak untuk membayar klaim dengan alasan yang berbeda.

Ada sebuah kasus yang ada didalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Yk dimana pada kasus ini, Paiman (Penggugat 1), Sumiyati (Penggugat II) dan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (Tergugat) sudah berkaitan dengan sebuah perjanjian asuransi, dimana posisi penggugat selaku "tertanggung" sementara tergugat selaku "penanggung". Masalah hukumnya ialah pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (Tergugat) mendapat pengajuan klaim oleh pemegang polis No. 2003428507 (Penggugat 1) sebesar Rp 40.185.245 dengan pembayaran premi tiap tahun sebesar Rp 1.516.000 berlaku mulai tahun dilakukannya perjanjian

hingga 13 tahun atau selama 15 tahun apabila penggugat meninggal dunia lebih awal sebelum masa berakhirnya perjanjian asuransi tersebut, serta pemegang polis No. 212103096598 (Penggugat II) sebesar Rp 19.974.626 dengan pembayaran premi sebesar Rp 7.055.000 berlaku mulai tahun dilakukannya perjanjian hingga anak penggugat II menempuh pendidikan perguruan tinggi atau pada tahun 2027. Meski perjanjian yang dilakukan penggugat II dengan pihak asuransi belum berakhir namun penggugat II seharusnya berhak untuk melakukan klaim dana asuransi pendidikan untuk tingkat SLTP karena anak Penggugat II telah memasuki pendidikan SLTP hak penggugat II atas dana tersebut adalah Rp 19.974.626.

Kedua pemegang polis telah melakukan kewajibannya dengan cara secara rutin membayar premi kepada tergugat dengan besaran nominal yang telah diatur dalam masing-masing perjanjian namun pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tak kunjung untuk mencairkan dana klaim padahal pengajuan klaim yang diajukan para penggugat telah diverifikasi oleh tergugat dan dinyatakan LOLOS dan dikonfirmasi oleh tergugat bahwa pencairan klaim akan dilakukan berdasarkan nomor antrian, namun seiring waktu berjalan pengajuan klaim yang dilakukan para penggugat tak kunjung dilaksanakan oleh tergugat, tergugat juga membuat-buat alasan yang lama-kelamaan tidak dapat diterima oleh para pihak penggugat seperti tidak menjelaskan mengenai langkah-langkah / upaya-upaya yang tengah dilaksanakan untuk kepentingan pencairan klaim tersebut, dan hanya meminta para penggugat untuk tetap tenang dan bersabar tanpa keterangan waktu yang jelas, disisi lain tergugat mengalami kekosongan organ perusahaan karena jumlah/komposisinya tidak terpenuhi sehingga direksi tidak dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dan menurut tergugat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai pengawas industri perasuransian tidak melakukan langkah-langkah sesuai kewenangannya untuk memperbaiki masalah tersebut.

Karena para pihak penggugat merasa bahwasanya tergugat sudah melaksanakan perbuatan ingkar janji maupun wanprestasi mengakibatkan Paiman sebagai pemegang polis I dan Sumiyati sebagai pemegang polis II pengajuan gugatan perdata bagi Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 ke Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pada putusan tersebut terdapat beberapa gugatan penggugat yang tidak dapat dikabulkan sehingga gugatan hanya dikabulkan sebagian, diantaranya yang tidak dikabulkan merupakan gugatan terkait sita jaminan dan uang paksa (*dwangsom*) dimana mengakibatkan tidak adanya jaminan yang di peroleh para penggugat jika Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dikemudian hari terlambat melaksanakan putusan dan para penggugatlah yang merupakan pihak dirugikan, mengingat pengajuan klaim yang diajukan sejak tahun 2018 hingga gugatan diajukan pada pengadilan tahun 2020 tidak segera dilakukan pecairan dana menunjukkan bahwa jika Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tidak memiliki itikad baik terkait pembayaran klaim tersebut.

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijelaskan, dengan demikian pengkaji berkeinginan melaksanakan kajian studi melalui penyusunan skripsi berjudul **“TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM DALAM PERBUATAN WANPRESTASI KLAIM ASURANSI PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912 (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 182/PDT.G/2020/PN YYK)”**

#### **METODE**

Karya ilmiah yang berupa skripsi ini ditulis dengan memanfaatkan teknik penelitian hukum normatif. Kajian hukum normatif terbatas pada pemeriksaan sumber-sumber sekunder atau bahan-bahan yang diterbitkan. Strategi ini menjurus pada norma hukum yang terkandung dalam undang-undang, peraturan dan putusan pengadilan, sekaligus standar hukum yang berlaku di

masyarakat (Ali, 2016:105). Pendekatan penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Kajian studi inipun dilaksanakan mengacu pada data yang digunakan yakni bersumber melalui data Hukum Senkunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer berupa aturan dan undang-undang, Bahan Hukum Sekunder berupa artikel, buku, dan sejenisnya serta Bahan Hukum Tersier berupa kamus hukum atau KBBI.

Penelitian ini mengumpulkan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan, meliputi pengumpulan dan penelitian bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel, dan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia. Pengolahan sumber hukum yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan merupakan cara untuk menentukan sampel penelitian hukum. Dokumen hukum utama dan sekunder yang dikumpulkan ditinjau, ditafsirkan, dan akhirnya argumen disajikan. Pada penganalisisan data, penulis mempergunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yakni proses analisis data yang tidak melibatkan atau berbentuk angka, data dinyatakan melalui bentuk kata dan kalimat terhadap data primer dan data sekunder (Pratiwi, 2017:211).

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Akibat Hukum Bagi Pihak Penggugat dan Tergugat Atas Putusan Perkara Perdata Sengketa Wanprestasi Pembayaran Klaim Pada Perjanjian Polis Asuransi (Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Yyk**

Dibawah ini ialah sejumlah analisis pertimbangan hakim bagi amar putusan pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 182/Pdt.G/2020/PN Yyk yang telah dijelaskan diatas yaitu:

1. Analisis terkait perbuatan yang dilaksanakannya oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai penanggung asuransi dikatakan selaku perbuatan wanprestasi:

Berlandaskan kejadian di atas Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Yk Majelis Hakim benar dalam memutuskan bahwa perbuatan Tergugat, Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Penanggung Bumiputera 1912, merupakan wanprestasi. Hal ini terlihat dari fakta hukum yang tertuang dalam putusan majelis hakim.

Tergugat secara sah dinyatakan telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban milik tergugat yaitu melakukan pembayaran klaim dana asuransi terhadap para penggugat, sesuai dengan bukti yang ditemukan dalam persidangan diantaranya penggugat bisa memberikan bukti bahwasanya sudah berlangsungnya persetujuan asuransi melalui memperlihatkan alat bukti melalui kontrak polis No.2003428507 milik penggugat 1 dan Nomor 212103096598 milik penggugat 2 yang mana perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh dua pihak antara penggugat dan tergugat maka menyesuaikan pada ketentuan pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdara, Oleh karena itu, perjanjian kebijakan adalah sah dan dapat dilaksanakan. Dengan alat bukti berupa polis asuransi, harus dinyatakan bahwa perjanjian polis asuransi memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan mengikat, di samping fakta bahwa tergugat telah mengkonfirmasi klaim penggugat. Sehingga setelah ditemukannya bukti-bukti tersebut maka patutlah perusahaan asuransi jiwa bersama bumi putera 1912 bisa dinyatakan wanprestasi, hal inipun senada dengan pasal 1238 KUHPerdara yang mengatur terkait bagaimana individu dapat dikatakan wanprestasi.

2. Analisis terhadap ditolakannya eksepsi tergugat

Tergugat mengajukan 2 eksepsi terkait gugatan yang diajukan penggugat yaitu *Plurium litis consortium*, dan *Obscuur Libel*.

Adapun pertimbangan hakim dalam menolak eksepsi poin 1 yaitu *Plurium litis consortium* terkait kurangnya pihak dalam gugatan karena tidak menarik Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak ditariknya Otoritas Jasa Keuangan selaku pihak pada kasus, tidak menimbulkan perkara ini kurang pihak dengan pertimbangan bahwasanya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah perikatan asuransi atas jiwa yang dibuat antara para penggugat dengan tergugat, yang mana kedudukan para penggugat adalah sebagai pihak pemegang polis /tertanggung sedangkan tergugat dalam perjanjian tersebut adalah sebagai badan/penyedia jasa dalam perjanjian tersebut, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah lembaga yang tugas utamanya menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap semua sektor kegiatan keuangan dan mengawasi sektor keuangan, sedangkan tugas utama Otoritas Jasa Keuangan adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan bukan bank. Dalam hal ini termasuk asuransi/tergugat terkait dengan pelaksanaan fungsi maupun tugas-tugasnya tersebut tentunya tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menarik OJK (Otoritas Jasa Keuangan )

Peneliti sepakat dengan majelis hakim tentang ditolakannya eksepsi tergugat poin 1 karena hak sepenuhnya ada pada pihak para penggugat untuk pengajuan tuntutan hak bagi orang-orang yang dinyatakan merugikan kepentingannya. Sebagaimana disebutkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 305K/Sip/1971 yang mengungkapkan bahwa penggugat diberi wewenang dalam penentuan pihak mana yang nantinya ia gugat.

Adapun pertimbangan hakim dalam menolak eksepsi poin 2 yaitu *Obscuur Libel* terkait gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas karena setelah Majelis Hakim membaca dengan cermat terhadap surat gugatan para penggugat apabila dikaitkan syarat –syarat

yang harus termuat dalam surat gugatan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Para Penggugat secara formal telah memenuhi syarat-syarat, baik di dalam fundamentum petendi/ posita maupun petitumnya sudah cukup jelas di dalam dalil-dalil gugatannya menguraikan Subjektif dan Objektif hubungan dan obyek hukum antara Para Penggugat dan Tergugat yaitu menyangkut perbuatan wanprestasi.

Peneliti sepakat dengan majelis hakim tentang ditolaknya eksepsi tergugat poin 2 karena suatu fundamentum petendi/posita dinyatakan lengkap apabila mencukupi syarat dua unsur diantaranya: 1) Dasar hukum (*Rechtsgrond*) termasuk penegasan atau penjelasan tentang hubungan hukum antara penggugat dengan benda atau benda yang dipersengketakan dan antara penggugat dan tergugat terhadap benda atau benda yang dipersengketakan. 2) Dasar fakta (*Feitelijke Grond*) adalah keterangan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau melingkupi hubungan hukum antara penggugat dengan subjek atau objek perkara atau dengan tergugat, atau penjelasan fakta yang berkaitan langsung dengan hukum. dasar atau hubungan hukum yang didalilkan oleh penggugat.

### 3. Analisis terhadap hukuman tergugat

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, telah ditetapkan bahwa yang bersangkutan adalah pemegang polis asuransi AJB Bumi Putra 1912 yang sah dan telah memenuhi kewajiban membayar premi asuransi kepada Tergugat, dan telah ditetapkan pula bahwa Tergugat lalai dalam gagal melakukan seperti yang disepakati. dengan demikian menyesuaikan pada ketentuan pasal 1267 KUHPerdara Para Penggugat memiliki hak dengan penggantian biaya ganti rugi dan bunga. Majelis Hakim berpanduan dengan *staatsblad* No.22 Tahun 1848 serta pasal 1250 KUHPerdara sebagai penentu bahwasanya bunga yang dituntut tidak diperbolehkan diatas 6 % setahun.

Mengacu pada ketentuan 1246 KUHPerdara "kerugian yang disebabkan tidak dipenuhinya perikatan pada umumnya haruslah diganti dengan

kerugian yang dialami penderita dan juga dengan keuntungan yang sekiranya dapat diharapkannya", (Pangaribuan, 2019:446). Berdasarkan kasus posisi, terdapat ketidakseimbangan terkait perolehan hak dan kewajiban yang bersifat adil dalam perikatan meski pasal 1245 KHUPerdara pada intinya juga mengatur bahwa ganti rugi dan bunga tidaklah wajib akibat dari keadaan memaksa maupun keadaan yang tidak disengaja, namun disini peneliti menemukan adanya ketidakseimbangan pada perjanjian antara penggugat dan tergugat. Dengan tidak diaturnya denda keterlambatan pembayaran klaim maka para penggugat hanya mendapat bunga denda yang diatur dalam *staatsblad* No.22 Tahun 1848 tidak lebih dari 6% pertahun apabila terdapat kendala dalam pemenuhan kewajiban dari pihak tergugat, jika dilihat dalam posita penggugat maka dijelaskan bahwasanya tergugat menetapkan biaya keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran premi ataupun dana pinjaman sebesar 1,25% oleh karena itu gugatan para penggugat dalam meminta besaran denda sebesar 1,25% perbulan sebenarnya cukup memiliki dasar. Ganti rugi yang digunakan dalam kasus ini ditetapkan melalui pasal 1267 KUHPerdara :

"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga".

Mengacu pada hal tersebut peneliti sepakat dengan majelis hakim dalam memberikan denda atas kasus ini, berdasarkan *staatsblad* No.22 Tahun 1848 yang menetapkan bahwasanya bunga yang dituntut tidak diperbolehkan diatas 6% setahun. Hal ini karena sedari awal dibentuknya perjanjian tergugat tidak mengatur tentang keterlambatan denda dalam pembayaran klaim melainkan hanya mengatur tentang denda keterlambatan pembayaran premi

### 4. Analisis terkait tidak dikabulkannya gugatan penggugat

Para penggugat dalam gugatannya mengajukan sita jaminan padaharta milik

tergugat yang apabila dikemudian hari tergugat tidak mencukupi putusan dengan demikian jaminan (harta) tersebut bisa dilelang dan digunakan memenuhi kewajiban tergugat pada para penggugat. Majelis hakim menolak mengabulkan poin gugatan ini karena penggugat tidak dapat mengajukan secara spesifik jenis dan/harta milik tergugat yang dimintakan untuk diletakkan sita jaminan. Peneliti sepakat dengan majelis hakim, Sasaran penyitaan barang jaminan dalam gugatan ganti kerugian boleh jadi adalah seluruh harta kekayaan tergugat jika gugatan itu berasal dari wanprestasi, tetapi penggugat harus dapat mengidentifikasi dengan tepat harta kekayaan mana yang akan disita.

Selain menolak gugatan para penggugat terkait sita jaminan, majelis hakim juga menolak gugatan agar tergugat dijatuhkan denda keterlambatan (*dwangsom*) yang diajukan sebesar Rp. 1.000.000. Dasar ditolaknya gugatan ini adalah 606a *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) yang intinya suatu hukuman yang dijatuhkan jika hukuman tersebut berupa pembayaran sejumlah uang dengan demikian gugatan uang paksa tidak dapat dikabulkan. Jika merujuk pasal yang mengatur terkait *dwangsom* maka tidak dikabulkannya poin gugatan ini memiliki dasar yang jelas karena pasal yang mengaturnya, namun berdasarkan analisis peneliti pasal ini dibuat dengan pertimbangan logika hukum jika si berhutang tidak memiliki uang untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar hutang pokok maka hukuman *dwangsom* tidak dapat diterapkan, jika diterapkan hal itu akan menjadi sia-sia karena nantinya putusan akan menggantung begitu saja karena keadaan si berhutang tidak sanggup melunasi kewajibannya sehingga alternatifnya adalah dilakukan sita jaminan. Namun berbeda dengan kasus ini dimana posisi si berhutang (tergugat) memiliki uang yang cukup bahkan tergugat dijelaskan dalam kasus posisi jika tergugat masih beroperasi seperti biasa bahkan memiliki dana khusus untuk dialokasikan pada member asuransi diatas tahun 2020 dengan peraturan baru yang diterapkan oleh tergugat, sehingga salah satu cara

yang dapat dilakukan majelis hakim adalah melakukan *contra legem* yakni majelis hakim mengambil putusan yang tidak sejalan dalam pasal UU mempertimbangkan keadaan tergugat yang dirasa mampu dibebani uang paksa, *dwangsom* sendiri bersifat *accessoir* atas hukuman pokok yang artinya jika tergugat dapat melaksanakan putusan sebagaimana yang telah diputus tanpa kendala maka *dwangsom* ini tidak perlu dibayarkan. Dengan tidak dikabulkannya poin gugatan terkait uang paksa maka putusan ini tidak memiliki jaminan yang dapat dieksekusi apabila dikemudian hari tergugat memiliki itikad buruk mengingat sita jaminan yang diajukan ditolak beserta gugatan uang paksa (*dwangsom*).

### **Pelaksanaan Ganti Rugi Terhukum atas Putusan Pengadilan**

#### **Eksekusi Putusan Pengadilan**

Eksekusi dalam putusan perkara perdata berarti pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa berdasar undang-undang yang berlaku akibat pihak terhukum tidak berkeinginan melakukan dengan sukarela. Eksekusi sendiri sebagai bentuk kewajiban pihak yang kalah guna memenuhi prestasi atas putusan hakim.

Eksekusi sendiri ialah tahapan yang panjang untuk pihak-pihak yang memiliki perkara, hal ini karena putusan hakim diatas putih saja tidak akan bermakna apa-apa bagi pihak pemenang dalam suatu persidangan. Permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan eksekusi sebenarnya, dengan permasalahan utama adalah keengganan terpidana untuk menerima kekalahan dan kecenderungan untuk menolak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pihak yang menang dalam suatu persidangan dapat meminta pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan bahwa terpidana tidak dengan sukarela melaksanakan kewajibannya berdasarkan keputusan hakim.

Putusan yang bisa dimintakan eksekusi antara lain:

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang telah diterima oleh kedua belah pihak tanpa permohonan banding atau kasasi.
2. Putusan kasasi yang tidak dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung
3. Putusan kasasi atau putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung.
4. Putusan verstek yang tidak terbantahkan dari pengadilan tingkat pertama
5. Semua pihak harus mencapai kesepakatan tentang penyelesaian negosiasi perdamaian.

HIR menetapkan proses eksekusi putusan perkara perdata melalui Pasal 195 hingga Pasal 224 HIR. Kemudian eksekusi juga ditetapkan melalui Pasal 33 ayat (3) dan (4) UU No. 14/1970 jo. UU No. 4/2004. Melalui Pasal 33 ayat (3) UU No. 14/1970 jo. UU No. 4/2004 menyatakan bahwasanya “pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan; sedangkan Pasal 33 ayat (4) undang-undang tersebut mengatur bahwa dalam melaksanakan putusan Pengadilan diusahakan supaya perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara”.

#### **Pelaksanaan (Eksekusi) Putusan Atas Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Yyk**

Masalah pada pelaksanaan putusan ini dapat muncul apabila terdakwa dengan kesadarannya tetap tidak mau melakukan prestasinya atas putusan pengadilan mengingat gugatan penggugat terkait sita jaminan dan gugatan dwangsom yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Sebaliknya jika terdakwa mau untuk melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela semenjak keputusan ini memiliki kekuatan hukum tetap dengan demikian tidak perlu penggugat untuk mengajukan eksekusi kepada pengadilan. Sebelumnya wanprestasi yang dilakukan terdakwa diakibatkan oleh itikad tidak baik, dapat dikatakan seperti itu karena terdakwa tidak mau memenuhi kewajibannya dalam melakukan pencairan klaim padahal keadaan sebenarnya terdakwa mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Putusan ini merupakan putusan *comdenatoir* (bersifat menghukum), jika tidak dilakukan dengan sukarela dengan demikian pemenang dalam persidangan bisa meminta kepada pihak pengadilan terkait bantuan didalam proses pelaksanaan putusan. Dalam putusan nomor 182/Pdt.G/2020/PN Yyk terdakwa dihukum dengan hukuman berupa pengembalian kerugian dan denda keterlambatan dengan nilai total Rp.69.828.299,- .

Pemenang dapat mengajukan eksekusi pada pengadilan apabila dikemudian hari terdakwa tidak melaksanakan isi putusan pengadilan sehingga pengadilan dapat mengeluarkan *Aanmaning* kepada terdakwa dengan tujuan terdakwa mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, Jika *Aanmaning* yang diperintahkan oleh pengadilan tidak dilaksanakan dalam waktu delapan hari, ketua pengadilan negeri mengeluarkan perintah eksekusi atau penetapan yang berisi perintah untuk mengeksekusi jurusita. Pelaksanaan putusan hakim (eksekusi) bagi panitera dan jurusita dipimpin ketua pengadilan negeri (Pasal 36 ayat 3 UU No. 4 Tahun 2004, Pasal 197 ayat 2 HIR/Pasal 209 ayat 1 RBg). Dalam memberikan bantuan keberlangsungan eksekusi tersebut panitera atau jurusita dibantu melalui 2 (dua) orang saksi (Pasal 210 RBg) dengan syarat warga negara Indonesia, berada di umur minimal 21 tahun dan bisa dipercaya.

Sebelum pelaksanaan eksekusi, dilakukan penyitaan *konsevatoir* (penyitaan jaminan tergugat) untuk pelaksanaan pembayaran sejumlah uang dengan maksud untuk dicairkan melalui pelelangan yang hasilnya diserahkan kepada pemohon eksekusi dalam sesuai dengan putusan pengadilan, namun karena terhadap putusan ini tidak dikabulkan mengenai gugatan sita yang diajukan maka pelaksanaan eksekusi akan langsung mengarah pada pemenuhan pembayaran uang sebagaimana hukuman tergugat dalam putusan pengadilan.



## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Akibat dari perbuatan tergugat yang tidak kunjung memberikan pencairan dana klaim berakibat tergugat secara sah ditetapkan terhukum berdasarkan pembuktian dalam proses persidangan dengan hukuman berupa pembayaran hukuman pokok disertai denda yang besarnya tidak melebihi 6% pertahun. Ditolaknya pengajuan sita jaminan yang diajukan para penggugat merupakan kesalahan pihak penggugat karena tidak memahami teknis gugatan sita jaminan mengakibatkan tidak mempunya penggugat menyebutkan jenis harta tergugat yang akan dijadikan sita jaminan. Selain ditolaknya sita yang diajukan, ditolaknya gugatan *dwangsom* oleh majelis hakim mengacu kepada aturan yang berlaku pasal 606a *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) yaitu tidak dapat dikenakan hukuman ini apabila hukuman pokok berupa sejumlah uang.
2. Pengadilan memberikan sarana eksekusi terhadap pemenang dalam persidangan agar penggugat dapat memperoleh haknya terkait apa yang telah diputus oleh pengadilan berdasarkan aturan yang berlaku, Terhukum yang memiliki itikad tidak baik dalam pemenuhan isi putusan maka dapat dimintakan eksekusi oleh pemenang kepada pengadilan negeri.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Disarankan kepada pemerintah untuk melakukan kaji ulang dan memperbarui aturan mengenai *dwangsom* ini, mengingat *dwangsom* merupakan suatu hal yang penting bagi penggugat apabila dengan hanya mengacu kepada aturan yang saat ini berlaku mengakibatkan kurang efektifnya aturan tersebut di beberapa kondisi. Sehingga nantinya dapat digunakan sebagai alat pemaksa

terhukum terkait sengketa wanprestasi/hukuman yang pembayarannya merupakan sejumlah uang

2. Disarankan kepada masyarakat dalam pembuatan akta perjanjian agar dibuat setara berdasarkan asas keseimbangan terkait perolehan hak dan kewajiban antara pihak. Dan apabila permasalahan sampai hingga tingkat pengadilan maka masyarakat disarankan untuk lebih memahami terkait gugatan yang akan diajukannya sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh majelis hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Ni Putu Nita Sutrisna, Ni Komang Febrinayanti Dantes, Muhamad Jodi Setianto. Wanpretasi Dalam Arisan Onlone yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Peserta Arisan di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Komunitas Yustisia*. Vol 5 No 3.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mulhadi. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Pratiwi, Nuning Indah. 2017. *PENGUNAAN MEDIA VIDEO CALL DALAM TEKNOLOGI KOMUNIKASI*. Vol. 1, No. 2
- Rastuti, Tuti. 2016. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Medpress Digital.